



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 83, Selatpanjang Kode Pos 28753
Tlp/Fax. (0763) 33630, Email: dpmptspkabmeranti@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR: 503/DPMTSP-IOSPAUD/X/2025/100

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB RAUDHOTUL HASANAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti, peran masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan Formal, Informal dan Nonformal;
 - Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kepulauan Meranti;
 - Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA KB RAUDHOTUL HASANAH.

PERTAMA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan uraian sebagai berikut :

Nama PAUD : KB RAUDHOTUL HASANAH

Alamat PAUD : Jl. Usman Daud Kel Mengkopot Kec Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti

KEDUA : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku selama 3(tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang

Pada tanggal : 01 Oktober 2025

a.n. BUPATI KEPULAUAN MERANTI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



H. SUTARDI, S.Sos, MM

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19660929 198603 1 009

Catatan

• UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'.

• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**